



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 59-1/TAHUN 2017**

TENTANG

**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa didasarkan atas pemerataan antara Desa dan proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah retribusi daerah kepada Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa Se-Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak terdisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Kepala Badan yang selanjutnya disingkat Kepala BPPRD adalah Kepala Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selannjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPPKD adalah Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak Kepala Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

BAB II
SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian Desa berasal dari pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah,
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, meliputi :
 - a. Pajak Hotel ;
 - b. Pajak Restoran ;
 - c. Pajak Hiburan ;
 - d. Pajak Reklame ;
 - e. Pajak Penerangan Jalan ;
 - f. Pajak Parkir ;
 - g. Pajak Air Tanah ;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet ;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 14 (empat belas) Jenis Retribusi, meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum ;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar ;

- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- f. Retribusi Pelelangan Ikan ;
- g. Retribusi Terminal ;
- h. Retribusi Rumah Pemotongan hewan ;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
- j. Retribusi Tempat Penyediaan/Penyedotan Kakus ;
- k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- l. Retribusi Izin Trayek ; dan
- m. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa ; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proposional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Rumus Alokasi bagi hasil pajak daerah kepada desa adalah sebagai berikut :

a. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Merata :

$$\frac{\text{Bagi hasil pajak dan retribusi ke Desa} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$$

b. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proposional:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi PerDesa}}{\sum \text{Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kab Lamsel}} \times (40\%)$$

- (3) Bentuk Format Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perangkat Daerah penghasil terkait pajak dan retribusi, menghitung jumlah masing-masing jenis pendapatan yang dikelolanya dan bagian masing-masing Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam penerbitan SPP dan SPM.

Pasal 4

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan bagian Desa dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan umum Keuangan Desa.
- (2) Penerimaan dan Pengeluaran yang berasal dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada APB Desa.
- (3) Penggunaan dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Desa dari penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk :
 - a. belanja pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ; dan
 - b. belanja penyelenggaraan pemerintah Desa dipergunakan untuk belanja operasional pemerintah Desa dan penunjang kegiatan peningkatan prasarana fisik dalam rangka pelayanan umum yang tidak berbenturan dengan belanja dari pemerintah Pusat / Provinsi / Kabupaten.
- (4) Penetapan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penatausahaan Penerimaan dan pengeluaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban atas bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah melalui pertanggungjawaban APB Desa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Kepala BPKAD menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung dari kas daerah ke rekening pemerintahan Desa dengan mekanisme transfer melalui Bank.
- (2) Kepala Desa wajib mengirimkan bukti penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Kepala BPKAD melalui Camat paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

- (4) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan paling banyak 3 (tiga) tahap.
- (5) Kepala BPKAD wajib menginformasikan Kepada Camat tentang penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di wilayahnya.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Dalam pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Desa wajib melampirkan surat pengantar.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meneruskan permohonan pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Bentuk Format lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. ketetapan jumlah dana yang hendak dicairkan antara yang terdapat dengan surat permohonan pencairan dengan informasi yang dikirimkan oleh Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
 - c. fotokopi rekening Koran; dan
 - d. rencana anggaran dan biaya.

Pasal 9

- (1) KPPKD menyusun laporan realisasi belanja bagi hasil sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan dan menyampaikan kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun laporan realisasi belanja bagi hasil pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *5 Desember* 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal

7 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

~~FREDY SM~~

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017

FORMAT RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. LAMSEL TA 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Merata	Alokasi Proporsional		Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per-
			Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak	Alokasi Berdasarkan	
1	2	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NAMA KECAMATAN				
1	NAMA DESA				
2	NAMA KECAMATAN				
1	NAMA DESA				
3	NAMA KECAMATAN				
1	NAMA DESA				
4	DST.....				
	TOTAL				

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : _____ TAHUN 2017
TANGGAL : _____ 2017

BENTUK FORMAT LEMBAR KONFIRMASI

A. BENTUK SURAT PENGANTAR LEMBAR KONFIRMASI

Kalianda, 2017

Nomor :
Sifat :
Lamp :
Perihal : Penyampaian Konfirmasi

Bersama ini disampaikan Lembar Konfirmasi Transfer ke Desa Kecamatan Bulan Tahun Anggaran Mengenai jumlah transfer penerimaan alokasi dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa APBN yang telah masuk ke rekening Kas Desa sebagaimana fotocopy rekening Koran / buku tabungan penerimaan Anggaran Desa sampai dengan Bulan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

ttd

B. LEMBAR KONFIRMASI

**KEPALA DESA
LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DESA**

Telah terima dari BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH melalui Bank Lampung sejumlah : Rp.
Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Transfer Ke Desa TA. 2017
Bulan :
Desa :

Dengan Rincian sebagai berikut :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
1. PENYALURAN TRANSFER MELALUI BANK LAMPUNG Transfer Alokasi Dana Desa Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Tahun		
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Bulan..... Tahun.....		
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Bulan Tahun.....		
Transfer Dana Desa APBN Transfer Dana Desa APBN Bulan..... Tahun.....		
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank : BANK LAMPUNG CABANG KALIANDA

Kalianda,

KEPALA DESA

.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN